



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**NOMOR : 11/HK.03.1/6401/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk tim Pembina dan tim Teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, dengan ibu kota berkedudukan di Tanah Grogot;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 41/PK.01/6401/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Rapat Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

Tim Pembina memiliki tugas :

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis memiliki tugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kasubbag Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser



Kusuma Saputera

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER  
 NOMOR : 11/HK.03.1/6401/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER

| NO                    | NAMA                | JABATAN            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                  | 4                            |
| <b>A. TIM PEMBINA</b> |                     |                    |                              |
| 1.                    | ABDUL QAYYIM RASYID | Ketua              | Ketua Pembina                |
| 2.                    | ARBAIN              | Anggota            | Pembina                      |
| 3.                    | M. MAKBUL           | Anggota            | Pembina                      |
| 4.                    | AHYAR ROSIDI        | Anggota            | Pembina                      |
| 5.                    | DYAH ELLY KUSRINI   | Anggota            | Pembina                      |
| <b>B. TIM TEKNIS</b>  |                     |                    |                              |
| 1.                    | RUSDIANYSAH, SH     | Sekretaris         | Penanggung Jawab             |
| 2.                    | KUSUMA SAPUTERA     | Plt.Kasubbag Hukum | Redaksi/Pelaksana<br>Redaksi |
| 3.                    | RITA INDRIANI       | Pelaksana          | Administrator                |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

